



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Durian, 14 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sela, Rt 003. Rw 001 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 28 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Sela, Rt 003. Rw 001 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Sry dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 04 Maret 2013, yang dilaksanakan di rumah (alm), di dusun sela, RT 003. RW 001 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang, dengan wali nikah, bapak kandung Pemohon II, dan yang menikahkan tersebut adalah penghulu nikah dengan di hadir 2 orang saksi nikah yaitu Saksi 1. Sirajudin dan 2. Syayudi, serta mas kawin berupa uang

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000.00,-(seratus ribu rupiah) di bayar tunai, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan secara resmi pada kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, karena Pemohon I pada saat itu masih dalam masalah keluarga, yaitu ibu kandung Pemohon II Tidak menyetujui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagai mana layaknya suami istri, dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak, Lahir tanggal 08 Mei 2014;

3. Sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2014, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan pernikahan tersebut telah tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan Kutipan Akta Nomor : 210./17/VII/2015 Tanggal 18 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

5. Bahwa, oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka apabila di buatkan Akta Kelahiran tanpa ada penetapan asal usul anak maka anak-anak tersebut hanya di hubungkan dengan pertalian nasab dengan pemohon II sebagai ibu kandungnya ;

6. Bahwa, yang menjadi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tentang asal usul anak karena Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan kepastian hukum bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak kandung yang syah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak, Lahir tanggal 08 Mei 2014, adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama Sungai Raya berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil dari permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis ke persidangan, antara lain berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Kubu Raya (P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6112031711140002 tanggal 23 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Kubu Raya (P.3);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 210./17/VII/2015 Tanggal 18 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (P.3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ibrahim Alcantara Tanggal 12 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya (P.4);

Bahwa P-1 sampai dengan P-4 telah sesuai aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen di kantor POS.

Bahwa selain bukti surat P1 sampai dengan P4, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang mengaku bernama :

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Alianyang, Dusun Sela RT.03 RW.01, Desa Durian,

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei. Ambawang, Kabupaten Kubu Raya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai kerabat Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah secara sirri sekitar tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, Lahir tanggal 08 Mei 2014;
- Bahwa, saksi tahu selama ini anak tersebut di asuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada tanggal 08 Desember 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah ulang di KUA Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dan mendapatkan Kutipan Akta Nomor 210./17/VII/2015 Tanggal 18 Desember 2014;
- Bahwa, Kutipan Akta Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 18 Desember 2014 tidak bisa digunakan sebagai dasar administrasi kependudukan anak yang lahir jauh sebelum tanggal pernikahan resmi;

2. Saksi II umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun Sela, RT.003 RW.001, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah secara sirri sekitar tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, Lahir tanggal 08 Mei 2014;
- Bahwa, saksi tahu selama ini anak tersebut di asuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada tanggal 08 Desember 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah ulang di KUA Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dan mendapatkan Kutipan Akta Nomor 210./17/VII/2015 Tanggal 18 Desember 2014;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kutipan Akta Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 18 Desember 2014 tidak bisa digunakan sebagai dasar administrasi kependudukan anak yang lahir jauh sebelum tanggal pernikahan resmi;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti lain serta saksi-saksi yang akan diajukan, selanjutnya mohon pada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap seorang anaknya, Lahir tanggal 08 Mei 2014. Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dalam mengurus administrasi status dan kependudukan anak tersebut, karena anak-anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 04 Maret 2013 di di dusun sela, RT 003. RW 001 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang, dengan wali nikah, bapak kandung Pemohon II, dan yang menikahkan tersebut adalah penghulu nikah dengan di hadiri 2 orang saksi nikah, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000.00,-(seratus ribu rupiah) di bayar tunai, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan secara resmi pada kantor Urusan Agama

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Ambawang, karena Pemohon I pada saat itu masih dalam masalah keluarga, yaitu ibu kandung Pemohon II Tidak menyetujui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan pemohon II dikaruniai seorang anak, Lahir tanggal 08 Mei 2014;

3. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan masalah asal usul anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak didaftarkan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga syarat administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat dipenuhi, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hanya dilaksanakan di hadapan seorang Kyai. Maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang Artinya : *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu*

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak yang Lahir tanggal 08 Mei 2014 tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, untuk menerbitkan status kependudukan dan nasab dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum syar’i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Lahir tanggal 08 Mei 2014 sebagai anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Mawardi S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mardha Tillah S.H.I. dan

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhasan S.HI., ME masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mardha Tillah S.H.I.
Hakim Anggota,

Mawardi S.Ag., M.H.I.

Nurhasan S.HI., ME

Panitera Pengganti,

Etha, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Sry